

**PEMANFAATAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) DALAM PENCALONAN
KEMBALI *INCUMBENT***

Romi Yudha Satria

Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu

Fachruzzaman

Robinson

Fakultas Ekonomi – Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study is aimed at investigating (1) whether differences exist in allocating the grant of ratio share and growth, society support, and financial support budgets within the incumbent local government budget before and during the process of regional election; (2) whether differences exist in allocating the grant, society support, and financial support budget during the regional election process between the incumbent and non incumbent candidates. This study uses census in which the data in this study is a secondary data obtained from the Election Commission of the Republic of Indonesia to determine the number of regions that have conducted the elections in 2011 and 2012, including incumbent and non-incumbent candidates. Object observed is grant expenditures, social assistance, and financial assistance in the budget fiscal year 2009-2011. Data analysis using descriptive statistics. The results of this study were (1) to prove empirically there is a difference ratio and the ratio of the proportion of growth allocated to regional grant expenditures incumbent before and during the election, (2) demonstrate empirically there are differences in the growth rate and the ratio of the proportion of grants allocated between local and regional non-incumbent incumbent upon election. With the increase in grant funding both the growth rate and the ratio of proportions, it should be assumed that the incumbent utilize Revenue and Expenditure (Budget) particularly in view of the re-nomination of grants for local office in the election.

Keywords: Regional election, Local Government Budget, Grant Expenditure Budget, Society Support Expenditure Budget, Financial Support Expenditure Budget.

I. PENDAHULUAN

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir kali dirubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Secara umum Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir kali dirubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah

menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan di atasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta "*money politic*" yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Abdullah, 2005)

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis".

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tercermin dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir kali dirubah dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Prihatmoko, 2005).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masuk dalam era pemerintahan Pemilu setelah disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2011 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon yang dapat turut serta dalam Pemilukada tidak hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari perseorangan.

Momentum pelaksanaan pilkada tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, pemerintah tentu sudah menyiapkan dana khusus untuk penyelenggaraan pilkada. Dalam proses pelaksanaan pemilukada, dibutuhkan dana yang sangat besar, hal tersebut juga disampaikan oleh Prasjo (2009) yang mengatakan bahwa mahalannya pemilukada di Indonesia karena merupakan pesta akbar dan harus dibiayai secara khusus, mulai dari pendaftaran, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan, serta kampanye yang dilakukan partai politik dan calon kepala daerah. Dengan kata lain, pemilukada adalah kegiatan besar yang harus dibiayai dengan anggaran yang besar pula. Akibatnya, inefisiensi terjadi dalam paradigma kegiatan pemilukada.

Rinakit, S (2010), mengatakan bahwa uang yang dihabiskan untuk pencalonan bupati dan walikota berkisar antara Rp 1,8 milyar hingga Rp 16 milyar dan untuk

pencalonan gubernur sekitar Rp 100 milyar. Dari jumlah ini, kira-kira 20% masuk ke kas Parpol yang memberi dukungan kepada pencalonan mereka. Logika berpikir kegiatan dalam pemilukada ini tidak saja mempengaruhi pemikiran penyelenggara pemilukada, tetapi juga partai politik, tokoh politik, calon kepala daerah, birokrasi di pusat dan daerah, serta masyarakat pemilih. Kegiatan ini berlanjut sampai esensi dan tujuan kemenangan pemilukada. Tidak heran jika partai politik dan pelaku politik rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk dapat mengikuti kompetisi pemilukada.

Fenomena politik uang dalam pemilukada juga perlu dicermati lebih jauh. Dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tidak terpengaruh dari tampuk kekuasaannya. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan “politisasi anggaran”.

Keunggulan kekuasaan yang dimiliki *incumbent* memberikan keuntungan bagi *incumbent* dalam pengalokasian sumber daya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan, salah satunya adalah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, *incumbent* berpeluang besar untuk memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk keuntungan pribadinya.

Ritonga & Alam (2010) mengatakan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan salah satu pos belanja yang dapat dimanfaatkan oleh *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan. Alasan ini cukup mendasar karena dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir kali dirubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 serta dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 dimana kedua jenis belanja ini merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung, yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan, kedua jenis ini bersifat tidak mengikat dan tidak terus-menerus seperti bantuan kepada organisasi/lembaga/ kelompok masyarakat dan kepemudaan, bantuan kepada tokoh masyarakat /perorangan, serta partai politik. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam APBD dialokasikan tidak berdasarkan tolok ukur kinerja dan target kinerja, maka penentuan besaran/jumlah anggarannya bahkan cenderung “subjektif”. Hal itu menyebabkan pengalokasiannya anggarannya lebih karena *discretionary power* yang dimiliki oleh kepala daerah.

Sementara itu, Handayani (2010) berpendapat bahwa alokasi belanja untuk belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kabupaten/ kota yang *incumbent* nya mengikuti kembali pemilukada lebih besar daripada kabupaten/ kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada. Namun, kabupaten/ kota yang tergolong daerah miskin dan menengah tidak memiliki diskresi yang cukup besar dalam mengalokasikan belanja daerahnya.

Alokasi sumber daya dalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi berperilaku oportunistik. Perilaku oportunistik ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi (Mauro, 1998a; 1998b dalam Abdullah & Asmara, 2006) dan memberikan keuntungan politis bagi politisi (Keefer & Khemani, 2003 dalam Abdullah & Asmara, 2006).

Motivasi yang melandasi penelitian ini adalah: *Pertama*, adanya temuan bahwa perilaku oportunistik *incumbent* dalam pengalokasian belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan dalam APBD cenderung pada *selfinterest* saat pelaksanaan pemilukada (Ritonga & Alam, 2010). *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2010) di Provinsi Jawa Tengah, menyimpulkan bahwa kabupaten/ kota yang tergolong daerah miskin dan menengah tidak memiliki diskresi yang cukup besar dalam mengalokasikan belanja daerahnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010), untuk mengetahui adanya perbedaan alokasi belanja sebelum dan pada saat pemilukada, besarnya alokasi belanja dinyatakan dengan nilai nominal, sehingga tidak obyektif. Jika alokasi belanja hanya dilihat dari besaran rupiahnya mungkin mengalami kenaikan, namun jika alokasi belanja tersebut diproporsikan dengan total belanja masing masing, alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dari tahun sebelum Pemilukada ke tahun saat berlangsungnya Pemilukada mungkin justru mengalami penurunan. Untuk itu dipandang perlu untuk menganalisis perbedaan alokasi belanja dengan cara memproporsikan alokasi belanja terhadap total belanja.

Selain itu, untuk mengetahui adanya perbedaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial antara daerah *incumbent* dan daerah *non incumbent*, Ritonga & Alam (2010) hanya memperbandingkan rata-rata alokasi belanja kedua kelompok daerah tersebut pada saat pemilukada, sehingga tidak bisa diperoleh jawaban yang akurat, karena antara daerah *incumbent* dan *non incumbent*, keduanya mengalami kenaikan dari tahun sebelum ke tahun pada saat pelaksanaan pemilukada. Maka dari itu perlu melakukan penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan antara daerah *incumbent* dan daerah *nonincumbent* dengan memperbandingkan perubahan rata-rata proporsi belanja dari tahun sebelum pemilukada ke tahun pada saat pemilukada.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah: 1. Apakah terdapat perbedaan rasio pertumbuhan dan proporsi alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan untuk daerah *incumbent* **sebelum** dan **pada saat** pemilukada? 2. Apakah terdapat perbedaan rasio pertumbuhan dan proporsi alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan antara daerah *incumbent* dan daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stakeholder Theory

Freeman (1984) dalam Mainardes *et al.* (2011) menjelaskan *Stakeholder theory*, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketikamembuat keputusan strategis. *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. *Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, the success or failure of an organization*, Luk *et. al.* (2005). Dari sisi *stakeholder*, pada sektor publik *stakeholder* dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada *stakeholder* internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur BUMN, BUMD), pegawai pemerintah. *Stakeholder* eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang.

Teori *stakeholder* umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan.

Berdasarkan kajian mendalam literatur (Bovaird (2005), Frey(2003) dan Reidl (2004)), dalam Huda (2009) mengidentifikasi sembilan stakeholder administrasi lokal, yaitu:

1. Masyarakat, yaitu semua fungsi seseorang sebagai individu seperti sebagai pengguna layanan, wajib pajak, suara dalam pemilihan, dan sebagainya. Masyarakat mempengaruhi administrasi lokal melalui pemilihan dan pemungutan suara, serta interaksi sehari-hari mereka dengan administrasi dan politisi.
2. Bisnis. Bisnis adalah dasar kesejahteraan ekonomi. Bisnis sangat mempengaruhi sistem administrasi-politik dan berada dalam hubungan yang konstan. Dalam konteks *e-government*, tekanan parsial dari bisnis pada administrasi meningkat dari fakta bahwa umumnya organisasi sektor privat memiliki teknologi yang lebih maju daripada sektor publik. Ditambah lagi operator sektor privat menjual barang dan jasanya kepada organisasi-organisasi sektor publik.
3. Administrasi publik lain; Administrasi tingkat nasional (federal), regional (kantonal) dan administrasi lokal lainnya dalam kesehariannya memiliki hubungan interaksi dengan administrasi lokal, sehingga dapat terhitung sebagai satu stakeholder penting.
4. Politisi; Politisi dan para pejabat, misalnya presiden atau pemimpin suatu daerah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka. Disamping itu pertanyaan mengenai ukuran administrasi yang optimal adalah keputusan politisi dan konsekuensi prioritas dimana politisi atau pejabat tersebut memberikan kebijakan publik. Terlebih lagi pelayan masyarakat pada umumnya dijabat oleh para politisi, kadang-kadang berada pada basis atau orientasi politiknya.
5. Parlemen dan lembaga peradilan; Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan aturan sebagai kerangka acuan bagi kegiatan administrasi dan interaksinya dengan pihak ketiga.
6. *Non Governmental Organization* (NGO), *International Organization* (IO), dan asosiasi; NGO, IO, Parpol dan Lembaga Asosiasi mempengaruhi sistem administrasi dan politik melalui lobi-lobi mereka. Lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi atau memiliki andil dalam pembuatan kebijakan yang mendasari kegiatan administrasi.
7. Media; Lembaga administrasi menggunakan media sebagai sumber informasi. Selain itu, media juga berperan sebagai pembuka opini publik melalui penyiaran berita dan topik-topik informasi yang disajikan. Akhirnya, media juga mengekspos disfungsi pada sektor publik, khususnya dalam hal administrasi.
8. Pihak luar negeri; Semakin intensif hubungan sebuah negara dengan dunia luar maka kebijakan dalam negara tersebut disesuaikan dengan aturan-aturan internasional, walaupun pengaruh pihak luar negeri berbeda-beda sesuai dengan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sangat mempengaruhi sistem administrasi politik di Swiss.
9. Tenaga kerja; Kekuasaan administrasi sangat ditentukan oleh karakter dan kapasitas para tenaga kerjanya serta hubungan diantara para tenaga kerja di dalamnya. Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran *stakeholder* dan mempengaruhi *stakeholder* pula.

Hubungan Stakeholder dalam Penganggaran Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek penting yang harus diatur oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat. Dalam bidang keuangan, lebih dikenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kaitan dengan dokumen perencanaan, RKPD merupakan materi utama sebagai dasar penyusunan APBD. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kinerja (Mardiasmo, 2004)

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, maka dilaksanakan pula perubahan pengelolaan keuangan daerah, melalui reformasi anggaran yaitu dari sistem anggaran tradisional (*traditional budgeting*) ke *performance budget*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut: (1) Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, (2) Penerapan penganggaran secara terpadu, (3) Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian APBD

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”, sedangkan menurut Saragih (2003), “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004) adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun

Salah satu bentuk dari anggaran organisasi publik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu upaya memperbaiki proses penganggaran disektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja yang memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja disektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional.

2. Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD. Sebelum UU Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006, “Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1. Pendapatan Daerah, 2. Belanja Daerah, dan 3. Pembiayaan Daerah”.

1) **Pendapatan Daerah**

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Pendapatan Asli Daerah*

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah,
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. *Dana Perimbangan*

Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan.

- a. Dana Bagi Hasil.

Jenis Dana Bagi Hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagi Hasil Pajak,
- 2) Bagi Hasil Bukan Pajak,

- b. Dana Alokasi Umum.
- c. Dana Alokasi Khusus.

3. *Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah berasal dari Pemerintah, pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, kelompok Masyarakat/Perorangan, dan Lembaga Luar Negeri yang Tidak mengikat,
- b. Dana Darurat dari Pemerintah dalam Rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota,
- d. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan
- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

2. **Belanja Daerah**

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja terdiri dari: 1. Belanja Aparatur Daerah, 2. Belanja Pelayanan Publik, 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, 4. Belanja Tidak Tersangka.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Menurut kelompok belanja terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: 1. Belanja Pegawai, 2. Bunga, 3. Subsidi, 4. Hibah, 5. Bantuan Sosial, 6. Belanja Bagi Hasil, 7. Bantuan Keuangan, 8. Belanja Tidak Terduga,

2) Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: A. Belanja Pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, B. Belanja Barang dan Jasa, dan C. Belanja Modal.

3. Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu (SILPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja Daerah yang dalam APBD Induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi SILPA dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penetapan perhitungan APBD tahun sebelumnya.

2) Pencairan dana cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan ditetapkan dengan peraturan daerah dan ditempatkan direkening sendiri. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang dari semua pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian pinjaman.

4) Hasil Penjualan Aktiva Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan Aktiva Daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik Daerah/BUMD, penjualan aktiva milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

5) Penerimaan Kembali Pemberain Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberain Pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah lainnya.

6) Penerimaan Piutang Daerah

2. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

a) Pembentukan Dana Cadangan

b) Investasi (Penanaman Modal) Pemerintah Daerah

c) Investasi Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah yang diinvestasikan babik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

a. Investasi jangka pendek, mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

b. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu Badan Usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu Badan Usaha.

3. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 4. Pemberian Pinjaman Daerah
3. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan.*
- a) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pendanaan dengan pengeluaran pendanaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.
 - b) Jumlah yang dianggarkan pada sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan pada APBD induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang juga masih angka estimasi.
 - c) Dalam perubahan APBD Tahun berjalan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.

Proses Penyusunan APBD di Indonesia

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopannah dan Isa Wahyudi, 2004).

APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunannya, melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah dalam hal penyusunan APBD adalah bahwa pada era sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir-hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat. Sedangkan pada era otonomi daerah penyusunan APBD harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dikemukakan Saragih (2003) bahwa prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektif, efisien dan partisipatif.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.

Belanja Hibah

Belanja hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf d Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Penjelasan yang lebih mendalam terhadap hibah ini diatur kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Didalam peraturan ini dijelaskan bahwa hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa. Didalam Pasal 4, Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; dan/atau organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada Pemerintah diberikan kepadasatuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap.

Belanja Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Berdasarkan pasal 11 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan

bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 22 Permendagri 32 Tahun 2011, pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: selektif; memenuhi persyaratan penerima bantuan; bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; sesuai tujuan penggunaan. Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi: memiliki identitas yang jelas; dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan .

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Kriteria sesuai tujuan penggunaan pemberian bantuan sosial meliputi: rehabilitasi sosial; perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; jaminan sosial; penanggulangan kemiskinan; dan penanggulangan bencana.

Belanja Bantuan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Politik Penganggaran Daerah

Proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia merupakan proses yang membanggakan, bukan saja bagi rakyat Indonesia tetapi juga bagi kalangan internasional. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa proses perubahan yang sangat tiba-tiba dari rezim otoriter ke tatanan politik demokratis itu tidak disertai dengan institusionalisasi politik yang memadai. Politik belum dilihat sebagai kegiatan yang beradab dan luhur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi semata-mata hanya merupakan kegiatan oportunistik untuk kepentingan diri-sendiri dan golongan.

UU No.32/2004 mengenai sistem pemerintahan daerah dan UU No.33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah beserta dua UU tentang otonomi khusus (UU No.18/2001 tentang otonomi di Aceh dan UU No.21/2001 tentang otonomi di Papua) adalah yang mengatur tentang kebijakan desentralisasi di Indonesia secara umum.

Kendatipun pelaksanaan produk perundangan itu banyak dipuji oleh dunia internasional, kenyataan di lapangan ternyata tidak terlalu menggembirakan. Diantara jajaran pemerintah pusat, banyak kementerian sektoral yang masih enggan untuk menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah secara utuh. Tidak mudah untuk meyakinkan para penguasa yang sebelumnya menikmati kekuasaan untuk membagi kepada para tokoh di daerah. Kecuali itu, berbeda dengan rumusan teoretis bahwa desentralisasi akan menciptakan "tata pemerintahan yang baik" (*good local governance*) seperti diuraikan oleh banyak pakar (Smith, 1985; Manor, 1999), para pejabat di daerah pun ternyata tidak banyak memanfaatkan kekuasaan mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didambakan rakyat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh **Ritonga & Alam** (2010) mengindikasikan bahwa *incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan bahwa Proporsi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* lebih besar daripada daerah pemilukada *non incumbent*. Untuk daerah *incumbent*, proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada saat pemilukada lebih besar dibanding dengan sebelum pemilukada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **Handayani** (2010) menyatakan bahwa terdapat perbedaan alokasi belanja antara kabupaten/kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali pemilukada dengan kabupaten/kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada. Alokasi belanja untuk belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilukada lebih besar daripada kabupaten/kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada. Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan perbedaan tersebut relative tidak begitu besar. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah belum mampu melakukan pelayanan publik karena anggaran belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. Kabupaten/kota yang tergolong daerah miskin dan menengah tidak memiliki diskresi yang cukup besar dalam mengalokasikan belanja daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh **Prasojo, E** (2009), yang merupakan pengembangan dari penelitian **Manor & Crook** (1998), mempertegas bahwa di beberapa daerah di Indonesia, kooptasi kekuasaan dilakukan oleh calon *incumbent* dengan memanfaatkan akses birokrasi yang dimilikinya. Faktor utamanya adalah karakteristik elit lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik rakyat yang rendah, serta tidak adanya pengawasan yang terus-menerus dari DPRD terhadap kepala daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Indonesiaan Corruption Watch (ICW)** bekerjasama dengan **Universitas Murdoch** (Kompas 14/4 2009) menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat) diikuti dengan kemenangan *calon incumbent*.

Kerangka Pemikiran

Mahalnya biaya politik untuk memenangkan pilkada (pemilihan kepala daerah), bisa membuat para kandidat kelimpungan. Segala cara pun dilakukan untuk menyandang dana kampanye. Kecenderungan kompetisi pilkada hampir di semua daerah menunjukkan bahwa calon *incumbent* masih cenderung menggunakan dana-dana APBD untuk memenangkan pilkada.

Merujuk kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 25 tentang Tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah, terlihat sangat jelas dengan

kewenangan tersebut mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan anggaran yang telah disusun. Dalam hal Pemilukada, kewenangan kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pemilukada (*incumbent*) mempunyai keuntungan yang besar dibandingkan calon-calon yang lainnya. Selain memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran untuk Pemilukada, *incumbent* juga memiliki peluang lebih besar untuk mengkapitalisasi mesin birokrasi demi kepentingan pilkada selain itu juga mempunyai power untuk memanfaatkan para PNS demi menggalang dukungan, baik secara terselubung maupun terang-terangan.

Selain cenderung memanfaatkan mesin birokrasi, calon *incumbent* juga dianggap sering memanfaatkan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk kemenangannya. Dalam sejumlah pilkada selama ini, independensi KPUD sering tergadai, karena anggaran institusi ini sangat tergantung pada APBD yang notabene dikendalikan oleh kepala daerah.

Hipotesis

Penelitian ini menguji secara empiris perbedaan pertumbuhan dan rasio proporsi alokasi belanja dalam APBD untuk daerah dengan calon *incumbent* sebelum dan saat pelaksanaan pemilukada serta menguji secara empiris perbedaan pertumbuhan dan rasio proporsi alokasi belanja daerah antara daerah dengan calon *incumbent* dan calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

1) Perbandingan Pertumbuhan dan Proporsi Alokasi Belanja Daerah Calon *Incumbent* Sebelum dan Pada Saat Pemilukada.

Berdasarkan landasan teori dan temuan permasalahan yang ada, maka hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut :

- Ha₁** : Rasio pertumbuhan belanja hibah daerah pemilukada *incumbent lebih besar pada saat* pelaksanaan pemilukada daripada rasio pertumbuhan belanja hibah daerah *incumbentsebelum* pelaksanaan pemilukada.
- Ha₂** : Rasio proporsi belanja hibah daerah pemilukada *incumbent lebih besar pada saat* pelaksanaan pemilukada daripada rasio proporsi belanja hibah daerah *incumbentsebelum* pelaksanaan pemilukada.
- Ha₃** : Rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial daerah pemilukada *incumbent lebih besar pada saat* pelaksanaan pemilukada daripada rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial daerah *incumbentsebelum* pelaksanaan pemilukada.
- Ha₄** : Rasio proporsi belanja bantuan sosial daerah pemilukada *incumbent lebih besar pada saat* pelaksanaan pemilukada daripada rasio proporsi belanja bantuan sosial daerah *incumbentsebelum* pelaksanaan pemilukada.
- Ha₅** : Rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan daerah pemilukada *incumbent lebih besar pada saat* pelaksanaan pemilukada daripada rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan daerah *incumbentsebelum* pelaksanaan pemilukada.
- Ha₆** : Rasio proporsi belanja bantuan keuangan daerah pemilukada *incumbent lebih besar pada saat* pelaksanaan pemilukada daripada rasio proporsi belanja bantuan keuangan daerah *incumbentsebelum* pelaksanaan pemilukada.

2) Perbandingan Pertumbuhan dan Proporsi Alokasi Belanja Daerah Calon *Incumbent* dan Calon *Non Incumbent* Pada Saat Pemilukada

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis selanjutnyadapat dinyatakan sebagai berikut :

- Ha₇** : Rasio pertumbuhan belanja hibah daerah pemilukada calon *incumbent lebih besar* daripada rasio pertumbuhan belanja hibah daerah pemilukada calon *non incumbent pada saat* pelaksanaan pemilukada.
- Ha₈** : Rasio proporsi belanja hibah daerah pemilukada calon *incumbent lebih besar* daripada rasio proporsi belanja hibah daerah pemilukada calon *non incumbent pada saat* pelaksanaan pemilukada.

- Ha₉** : Rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial daerah pemilukada calon *incumbent* **lebih besar** daripada rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial daerah pemilukada calon *non incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada.
- Ha₁₀** : Rasio proporsi belanja bantuan sosial daerah pemilukada calon *incumbent* **lebih besar** daripada rasio proporsi belanja bantuan sosial daerah pemilukada calon *non incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada.
- Ha₁₁** : Rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan daerah pemilukada calon *incumbent* **lebih besar** daripada rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan daerah pemilukada calon *non incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada.
- Ha₁₂** : Rasio proporsi belanja bantuan keuangan daerah pemilukada calon *incumbent* **lebih besar** daripada rasio proporsi belanja bantuan keuangan daerah pemilukada calon *non incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris (*empirical reserach*). Penelitian empiris merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Objek yang diteliti lebih ditekankan pada kejadian yang sebenarnya daripada persepsi orang mengenai kejadian (Indriantoro dan Supomo, 2002)

Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Belanja hibah

Belanja hibah dalam penelitian ini adalah alokasi belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2009-2011 untuk Pemilukada yang dilaksanakan Tahun 2011 dan APBD Tahun Anggaran 2010-2012 untuk Pemilukada yang dilaksanakan Tahun 2012 pada Kabupaten/Kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali Pemilukada dan Kabupaten/Kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud mengikuti kembali Pemilukada. Pertumbuhan Belanja Hibah (PBH) menurut Halim (2001) dapat diukur dengan :

$$r = 100\%$$

Keterangan :

r = pertumbuhan (dalam persen)

P_n = realisasi belanja hibah pada tahun ke-n

P_o = realisasi belanja hibah pada tahun awal atau tahun sebelumnya

Sedangkan untuk Proporsi Belanja Hibah (*Share*) menurut Halim (2001), dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Alokasi Belanja Hibah}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Keterangan:

S = kontribusi realisasi komponen pendapatan dan belanja aparatur daerah atau belanja pelayanan publik terhadap total APBD yang akan menunjukkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk belanja (dalam %).

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dalam penelitian ini adalah alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2009-2011 untuk Pemilukada yang dilaksanakan Tahun 2011 dan APBD Tahun Anggaran 2010-2012 untuk Pemilukada yang dilaksanakan Tahun 2012 pada Kabupaten/Kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali Pemilukada dan

Kabupaten/Kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud mengikuti kembali Pemiluakada. Pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial (PBBS) menurut Halim (2001) dapat diukur dengan :

$$r = 100\%$$

Keterangan :

r = pertumbuhan (dalam persen)

P_n = realisasi belanja bantuan sosial pada tahun ke-n

P_o = realisasi belanja bantuan sosial pada tahun awal atau tahun sebelumnya

Sedangkan untuk Proporsi Belanja Bantuan Sosial (*Share*) menurut Halim (2001), dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Alokasi Belanja Bantuan Sosial}}{\text{TotalBelanjaDaerah}}$$

Keterangan:

S = kontribusi realisasi komponen pendapatan dan belanja aparatur daerah atau belanja pelayanan publik terhadap total APBD yang akan menunjukkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk belanja (dalam %).

3) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dalam penelitian ini adalah alokasi belanja bantuan keuangan dalam APBD Tahun Anggaran 2009-2011 untuk Pemiluakada yang dilaksanakan Tahun 2011 dan APBD Tahun Anggaran 2010-2012 untuk Pemiluakada yang dilaksanakan Tahun 2012 pada Kabupaten/Kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali Pemiluakada dan Kabupaten/Kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud mengikuti kembali Pemiluakada. Pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan (PBBK) menurut Halim (2001) dapat diukur dengan :

$$r = 100\%$$

Keterangan :

r = pertumbuhan (dalam persen)

P_n = realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun ke-n

P_o = realisasi belanja bantuan keuangan pada tahun awal atau tahun sebelumnya

Sedangkan untuk Proporsi Belanja Bantuan Keuangan (*Share*) menurut Halim (2001), dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Share (S)} = \frac{\text{Alokasi Belanja Bantuan Keuangan}}{\text{TotalBelanjaDaerah}}$$

Keterangan:

S = kontribusi realisasi komponen pendapatan dan belanja aparatur daerah atau belanja pelayanan publik terhadap total APBD yang akan menunjukkan prioritas pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk belanja (dalam %).

4) *Incumbent*

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *incumbent* adalah kepala daerah provinsi, kabupaten/kota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali untuk masa jabatan kepala daerah periode kedua dalam Pemiluakada.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang telah melaksanakan Pemilu pada tahun 2011 dan 2012 sekaligus pernah melaksanakan pemilu sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data pengamatan selama 4 tahun yaitu tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data menurut sifatnya dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2008). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2008) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau lewat dokumen.

Sumber data diperoleh dari :

- a. Data jadwal pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah dilaksanakan tahun 2011 dan 2012 yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
- b. Data kepala daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berstatus *incumbent* dalam Pemilu tahun 2011 dan 2012 yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
- c. Data anggaran alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanjabantuan keuangan dalam APBD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun anggaran 2009-2012, yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diakses melalui situs internet.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data *observasi nonpartisipan*, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat *independent*. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lembaga atau instansi terkait.

Metode Analisis Data

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan uji beda dua variabel sampel berpasangan untuk pengujian hipotesis pertama sampai dengan ke enam dan uji dua variabel sampel independen untuk pengujian hipotesis ketujuh sampai dengan kedua belas. Data diolah dengan program aplikasi SPSS. Pemilihan jenis pengujian uji beda (*t-test*) dilakukan setelah melakukan pengujian normalitas (Ritonga & Alam, 2010).

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal agar uji statistik untuk jumlah sampel kecil hasilnya tetap valid (Ghozali, 2009). Terdapat dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik *non parametric Kolmogorov Smirnov*. Normalitas data dapat dilihat melalui besarnya *asymptotic significance*, apabila *asymptotic significance* lebih besar dari 5 persen (5%), maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2009).

Alat Analisis Data

Data analisis dengan menggunakan uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*) untuk hipotesis pertama sampai dengan ke enam dan uji beda dua variabel independen (*independent sample t-test*) untuk hipotesis ketujuh sampai dengan kedua belas.

Apabila kriteria normalitas tidak terpenuhi, maka digunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk pengujian hipotesis pertama sampai dengan keenam, dan uji *Mann-Whitney-test* untuk hipotesis ketujuh sampai dengan kedua belas (Ritonga&Alam, 2010).

Pengujian Hipotesis

Tingkat keyakinan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 95%. Hasil pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$. Pada uji dua arah (*two tailed*), nilai p -*valu*enya adalah $0,05/2 = 0,025$. Sehingga hipotesa akan diterima apabila p -*valu*enya kurang dari atau sama dengan 0,025. Apabila p -*valu*enya lebih besar dari 0,025 maka hipotesa ditolak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2011 dan 2012 yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum sekaligus pernah melaksanakan pemilukada tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data pengamatan selama kurun waktu 2 tahun yaitu pada tahun 2011 dan 2012. Adapun secara rinci populasi dalam penelitian ini adalah terdapat 524 Provinsi/Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia tahun 2011 dan 2012. Dari 524 Provinsi/Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia, terdapat 158 Provinsi/Kota/Kabupaten yang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2011 dan 2012. Dari 158 Provinsi/Kota/Kabupaten yang telah melaksanakan Pemilukada pada tahun 2011 dan 2012, terdapat 106 kepala daerah incumbent yang ikut mencalon kembali dan 52 kepala daerah yang tidak mencalonkan kembali dalam Pemilukada. 158 Provinsi/Kota/Kabupaten inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memperlihatkan gambaran awal mengenai karakteristik variabel penelitian yang menginformasikan tentang jumlah sampel (n), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*). Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2009-2012 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Keuangan dan Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, maka dapat dihitung rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu rasio pertumbuhan belanja hibah untuk daerah *incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada, rasio proporsi belanja hibah untuk daerah *incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada, rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial untuk daerah *incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada, rasio proporsi belanja bantuan sosial untuk daerah *incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada, rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan untuk daerah *incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada, rasio proporsi belanja bantuan keuangan untuk daerah *incumbent* sebelum dan pada saat pemilukada, rasio pertumbuhan belanja hibah antara daerah *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pemilukada, rasio proporsi belanja hibah antara daerah *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pemilukada, rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial antara daerah *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pemilukada, rasio proporsi belanja bantuan sosial antara daerah *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pemilukada, rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan antara daerah *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pemilukada dan rasio proporsi belanja bantuan keuangan antara daerah *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pemilukada.

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, diketahui rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah maksimum 964.90**lebih besar** daripada nilai maksimum rasio pertumbuhan belanja hibah daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu sebesar 510.05. Nilai rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent***pada saat** pemilukada adalah 174.3949 **lebih besar** daripada nilai rata-

rata rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu sebesar 49.5576. Standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 185.23645 **lebih besar** daripada standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu sebesar 126.56898. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data rasio pertumbuhan Belanja Hibah untuk daerah *incumbent* baik **pada saat** pemilukada maupun **sebelum** pemilukada bervariasi.

Untuk rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah nilai maksimum 26.06 **lebih besar** daripada rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu sebesar 9.47. Nilai rata-rata rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 5.1055 **lebih besar** daripada nilai rata-rata rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu sebesar 2.5910. Standar deviasi rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 3.91650 **lebih besar** daripada standar deviasi rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu sebesar 1.80448. Nilai standar deviasi yang **lebih kecil** dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa data rasio proporsi Belanja Hibah untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada dan daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada tidak bervariasi.

Pada variabel rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada secara rata-rata sebesar 1.7580 **lebih kecil** dari pada rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 17.8836. Nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 288.18 **lebih kecil** dari pada nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 448.75. Standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 68.67967 **lebih kecil** dari pada standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 76.67372. Nilai standar deviasi yang melampaui *mean*nya menunjukkan bahwa data rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada dan daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada bervariasi.

Rata-rata (*mean*) rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 2.2052 **lebih kecil** daripada rata-rata rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 2.2414. Nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 41.06 **lebih besar** daripada nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 8.40. Standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 4.20035 **lebih besar** daripada standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 1.75670. Data yang digunakan oleh rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah *incumbent* baik **pada saat** maupun **sebelum** pemilukada bervariasi.

Nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 298.08 **lebih kecil** dari pada nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 696.87. Nilai rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 22.3692 **lebih kecil** daripada nilai rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 26.6563. Standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 71.43719 **lebih kecil** daripada standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 100.07561. Data yang digunakan oleh rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* baik **pada saat** maupun **sebelum** pemilukada bervariasi.

Nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 35.21 **lebih besar** daripada nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 31.89. Secara rata-rata (*mean*) rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 3.5709 **lebih besar** daripada rata-rata rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 3.6650. Standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada adalah 4.75758 **tidak lebih besar** daripada standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* **sebelum** pemilukada yaitu 4.75958. Data yang digunakan oleh rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan untuk daerah *incumbent* baik **pada saat** maupun **sebelum** pemilukada bervariasi.

Perbandingan secara rata-rata (*mean*) antara rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 174.3949 **lebih besar** daripada rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 28.5634. Nilai maksimum antara rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 964.90 **lebih besar** daripada rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 223.58. Standar deviasi antara rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 185.23645 **lebih besar** daripada standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 51.16412.

Perbandingan secara rata-rata (*mean*) antara rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 5.1055 **lebih besar** daripada rata-rata rasio proporsi Belanja Hibah daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 2.9484. Nilai maksimum antara rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 26.06 **lebih besar** daripada nilai maksimum rasio proporsi Belanja Hibah daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 6.63. Standar deviasi rasio proporsi Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 3.91650 **lebih besar** daripada standar deviasi rasio proporsi Belanja Hibah daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 1.16217.

Nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 288.18 **lebih besar** daripada nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 10.89. Rata-rata (*mean*) rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 1.7580 **tidak lebih besar** daripada nilai rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 22.1201. Standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 68.67967 **tidak lebih besar** daripada nilai standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 115.68261.

Nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 41.06 **lebih besar** daripada nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 10.89. Rata-rata (*mean*) rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 2.2052 **lebih besar** daripada nilai rata-rata rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 1.6633. Standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 4.20035 **lebih besar** daripada nilai standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 1.95106.

Nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 298.08 **tidak lebih besar** daripada nilai maksimum rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada yaitu 386.885,773. Rata-rata (*mean*) rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada yakni 22.3692 **tidak lebih besar** daripada nilai rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah *non incumbent* **pada saat**

pemilukada yaitu 44.1799. Standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah *incumbent* pada saat pemilukada yakni 71.43719 lebih besar daripada nilai standar deviasi rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah *non incumbent* pada saat pemilukada yaitu 115.12785.

Rata-rata (*mean*) rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah *incumbent* pada saat pemilukada yakni 3.5709 lebih besar daripada nilai rata-rata rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah *non incumbent* pada saat pemilukada yaitu 2.5247. Nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah *incumbent* pada saat pemilukada yakni 35.21 lebih besar daripada nilai maksimum rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah *non incumbent* pada saat pemilukada yaitu 5.77. Standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah *incumbent* pada saat pemilukada yakni 4.75758 lebih besar daripada nilai standar deviasi rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah *non incumbent* pada saat pemilukada yaitu 1.52012.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.3 (Lampiran 6). Berdasarkan hasil uji normalitas baik dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* maupun *Shapiro-Wilk* menunjukkan hasil pada kolom *Significance* rata-rata berada pada angka 0.000, ini berarti bahwa rasio pertumbuhan dan rasio proporsi belanja hibah pada saat dan sebelum pemilukada daerah *incumbent* dan *non incumbent*, rasio pertumbuhan dan rasio proporsi belanja bantuan sosial pada saat dan sebelum pemilukada daerah *incumbent* dan *non incumbent* serta rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan dan rasio proporsi belanja bantuan keuangan pada saat dan sebelum pemilukada daerah *incumbent* dan *non incumbent* tidak memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih kecil daripada 5%.

Berdasarkan sentral limit teorem distribusi data diasumsikan normal jika sampel relatif besar (>40). Sampel penelitian ini adalah 158 atau lebih dari angka yang disyaratkan dalam teori tersebut sehingga dapat diasumsikan bahwa semua data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian parametrik dengan uji beda dua variabel sampel berpasangan dan uji beda dua sampel independen (*paired t-test* dan *independent sample t-test*).

Untuk menguji hipotesis pertama sampai dengan hipotesis keenam penulis menggunakan pengujian parametrik uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired t-test*) dan untuk menguji hipotesis ketujuh sampai dengan kedua belas penulis menggunakan pengujian parametrik yaitu uji beda dua sampel independen (*independent sample t-test*).

Hasil

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila tingkat signifikan yang diperoleh (*p-value*) lebih kecil dari 0,025 maka hipotesis tersebut ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel *independent* tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel *dependent*. Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (*independent*) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika probabilitas $< 0,025$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan belanja hibah, rasio proporsi belanja hibah, rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial, rasio proporsi belanja bantuan sosial, rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan dan rasio proporsi belanja bantuan keuangan untuk daerah pemilukada *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar dari pada rasio pertumbuhan belanja hibah, rasio proporsi belanja hibah, rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial, rasio proporsi belanja bantuan sosial, rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan dan rasio proporsi belanja bantuan keuangan untuk daerah pemilukada *nonincumbent* pada saat pemilukada. Dan sebaliknya jika probabilitas

>0,025 maka dapat diambil kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan belanja hibah, rasio proporsi belanja hibah, rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial, rasio proporsi belanja bantuan sosial, rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan dan rasio proporsi belanja bantuan keuangan untuk daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pemilukada **tidak lebih besar** dari pada rasio pertumbuhan belanja hibah, rasio proporsi belanja hibah, rasio pertumbuhan belanja bantuan sosial, rasio proporsi belanja bantuan sosial, rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan dan rasio proporsi belanja bantuan keuangan untuk daerah pemilukada *nonincumben* **tpada saat** pemilukada.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan *paired sample t-test* dan *independent sample t-test* untuk seluruh hipotesis disajikan pada Tabel 4.4 (Lampiran 5)

1) Pengujian Hipotesa Pertama : Rasio Pertumbuhan Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* lebih besar pada saat pelaksanaan pemilukada daripada rasio pertumbuhan belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis pertama menggunakan *paired sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa pertama menghasilkan nilai t statistik sebesar 5.066 dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian H_{a1} diterima, yang artinya bahwa rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada **lebih besar** daripada rasio pertumbuhan belanja hibah **sebelum** pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian rasio pertumbuhan Belanja Hibah tahun anggaran pada saat pemilukada berlangsung dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelum pelaksanaan pemilukada.

2) Pengujian Hipotesa Kedua : Rasio Proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* lebih besar pada saat pelaksanaan pemilukada daripada rasio proporsi belanja hibah sebelum pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis kedua menggunakan *paired sample t-test*. Hasil pengujian hopotesa kedua menghasilkan nilai t statistik sebesar 6.183 dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian H_{a2} diterima, yang artinya bahwa rasio proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada **lebih besar** daripada rasio proporsi belanja hibah **sebelum** pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian rasio proporsi Belanja Hibah tahun anggaran pada saat pemilukada berlangsung dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelum pelaksanaan pemilukada.

3) Pengujian Hipotesa Ketiga : Rasio Pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* lebih besar pada saat pelaksanaan pemilukada daripada rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial sebelum pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan *paired sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa ketiga menghasilkan nilai t statistik sebesar -1.731 dengan signifikansi 0.087 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Tanda minus (-) berarti rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial sebelum pelaksanaan pemilukada lebih besar dari pada saat pemilukada. Dengan demikian H_{a3} ditolak, yang artinya bahwa rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada **tidak lebih besar** daripada rasio proporsi belanja hibah **sebelum** pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran pada saat pemilukada berlangsung dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelum pelaksanaan pemilukada.

4) Pengujian Hipotesa Keempat : Rasio Proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* lebih besar pada saat pelaksanaan pemilukada daripada rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial sebelum pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis kedua menggunakan *paired sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa kedua menghasilkan nilai t statistik sebesar -0.105 dengan signifikansi 0.917 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Tanda minus (-) berarti rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial sebelum pelaksanaan pemilukada lebih besar dari pada saat pemilukada. Dengan demikian H_{a4} ditolak, yang artinya bahwa rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada **tidak lebih besar** daripada rasio proporsi belanja bantuan sosial **sebelum** pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran pada saat pemilukada berlangsung dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelum pelaksanaan pemilukada.

5) Pengujian Hipotesa Kelima : Rasio Pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada *incumbent* lebih besar pada saat pelaksanaan pemilukada daripada rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan sebelum pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis kelima menggunakan *paired sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa kelima menghasilkan nilai t statistik sebesar -0.530 dengan signifikansi 0.598 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Tanda minus (-) berarti rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan sebelum pelaksanaan pemilukada lebih besar dari pada saat pemilukada. Dengan demikian H_{a5} ditolak, yang artinya bahwa rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada **tidak lebih besar** daripada rasio pertumbuhan belanja bantuan keuangan **sebelum** pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran pada saat pemilukada berlangsung dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelum pelaksanaan pemilukada.

6) Pengujian Hipotesa Keenam : Rasio Proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada *incumbent* lebih besar pada saat pelaksanaan pemilukada daripada rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan sebelum pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis keenam menggunakan *paired sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa keenam menghasilkan nilai t statistik sebesar -0.240 dengan signifikansi 0.811 (lebih besar daripada ρ -value = 0,025). Tanda minus (-) berarti rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan sebelum pelaksanaan pemilukada lebih besar dari pada saat pemilukada. Dengan demikian H_{a6} ditolak, yang artinya bahwa rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada **tidak lebih besar** daripada rasio proporsi belanja bantuan keuangan **sebelum** pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran pada saat pemilukada berlangsung dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelum pelaksanaan pemilukada.

7) Pengujian Hipotesa Ketujuh : Rasio Pertumbuhan Belanja Hibah daerah pemilukada calon *incumbent* lebih besar daripada rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah pemilukada calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis ketujuh menggunakan *independent sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa ketujuh menghasilkan nilai t statistik sebesar 10.451 (*equal variance not assumed*) dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil daripada ρ -value = 0,025). Dengan demikian H_{a7} diterima, yang artinya bahwa rasio pertumbuhan Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada **lebih besar** daripada rasio

pertumbuhan Belanja Hibah daerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

8) Pengujian Hipotesa Kedelapan : Rasio Proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada calon *incumbent* lebih besar daripada rasio proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis kedelapan menggunakan *independent sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa kedelapan menghasilkan nilai t statistik sebesar 5.197 (*equal variance not assumed*) dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil daripada $p\text{-value} = 0,025$). Dengan demikian H_0 diterima, yang artinya bahwa rasio proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

9) Pengujian Hipotesa Kesembilan : Rasio Pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada calon *incumbent* lebih besar daripada rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis kesembilan menggunakan *independent sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa kesembilan menghasilkan nilai t statistik sebesar -1.162 (*equal variance not assumed*) dengan signifikansi 0.249 (lebih besar daripada $p\text{-value} = 0,025$). Tanda minus (-) berarti rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *non incumbent* sebelum pelaksanaan pemilukada lebih besar dari pada daerah *incumbent* pada saat pemilukada. Dengan demikian H_0 ditolak, yang artinya bahwa rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada tidak lebih besar daripada rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

10) Pengujian Hipotesa Kesepuluh : Rasio Proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada calon *incumbent* lebih besar daripada rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis kesepuluh menggunakan *independent sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa kesepuluh menghasilkan nilai t statistik sebesar 0.874 (*equal variance not assumed*) dengan signifikansi 0.384 (lebih besar daripada $p\text{-value} = 0,025$). Dengan demikian H_0 ditolak, yang artinya bahwa rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada tidak lebih besar daripada rasio proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

11) Pengujian Hipotesa Kesebelas : Rasio Pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada calon *incumbent* lebih besar daripada rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis kesebelas menggunakan *independent sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa kesebelas menghasilkan nilai t statistik sebesar -1.165 (*equal variance not assumed*) dengan signifikansi 0.249 (lebih besar daripada $p\text{-value} = 0,025$). Tanda minus (-) berarti rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada calon *non incumbent* lebih besar daripada daerah pemilukada calon *incumbent*. Dengan demikian H_0 ditolak, yang artinya bahwa rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangandaerah pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada tidak lebih besar daripada rasio pertumbuhan Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

12) Pengujian Hipotesa Keduabelas : Rasio Proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada calon *incumbent* lebih besar daripada rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangan daerah pemilukada calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis keduabelas menggunakan *independent sample t-test*. Hasil pengujian hipotesa keduabelas menghasilkan nilai t statistik sebesar 1.955 (*equal variance not assumed*) dengan signifikansi 0.053 (lebih besar daripada $p\text{-value} = 0,025$). Dengan demikian H_{a12} ditolak, yang artinya bahwa rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangandaerah pemilukada *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada **tidak lebih besar** daripada rasio proporsi Belanja Bantuan Keuangandaerah pemilukada *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa rasio pertumbuhan Belanja Hibah untuk daerah calon *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada **lebih besar** dari sebelum pelaksanaan pemilukada. Sementara untuk rasio proporsi Belanja Hibah untuk daerah calon *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada **lebih besar** dari sebelum pelaksanaan pemilukada. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan dan rasio proporsi Belanja Hibah untuk daerah calon *incumbent* pada saat pemilukada **lebih besar** daripada daerah calon *non incumbent* pada saat pemilukada.

Dengan demikian hasil penelitian ini semakin memperkuat adanya pemanfaatan APBD oleh *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada calon *non incumbent* pada saat pemilukada. Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Ritonga & Alam** (2010), **Prasojo, E** (2009) dan **Indonesiaan Corruption Watch (ICW)** yang bekerjasama dengan **Universitas Murdoch** (Kompas 14/4 2009) dimana dari ketiga penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa kooptasi kekuasaan dilakukan oleh calon *incumbent* dengan memanfaatkan akses birokrasi yang dimilikinya yaitu dengan cara meningkatkan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan pemilukada.

Pemanfaatan ini patut diduga digunakan oleh calon *incumbent* tersebut dalam hal untuk membantu mempertahankan kekuasaannya, baik berupa bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan kepada organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang dianggap mampu untuk menambah peolehan suara pada saat pemilukada.

Untuk rasio proporsi dan pertumbuhan belanja sosial, rasio proporsi dan pertumbuhan belanja bantuan keuangan belum bisa dibuktikan apakah *incumbent* juga memanfaatkan dana tersebut. Ini dikarenakan pengujian hasil hipotesa kedua sampai dengan keenam serta kesembilan sampai dengan kedua belas yang ingin memperbandingkan antara perbedaan rasio proporsi dan pertumbuhan belanja bantuan sosial serta rasio proporsi dan pertumbuhan belanja bantuan keuangan baik di daerah *incumbent* maupun daerah *non incumbent* hasil analisis memperlihatkan bahwa hipotesa tersebut ditolak karena nilai signifikansinya lebih dari 0,025.

Patut diduga ditolaknya hipotesa tersebut dikarenakan calon *incumbent* mengalihkan perhatian publik dengan meningkatkan rasio proporsi dan pertumbuhan belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan sebelum tahun pelaksanaan pemilukada sehingga pada saat pelaksanaan pemilukada yang tampak meningkat hanyalah dana hibah saja.

Incumbent mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk kembali duduk sebagai kepala daerah untuk periode kedua. Mereka mempunyai banyak keuntungan dibandingkan yang tidak dimiliki oleh calon kepala daerah lainnya. *Incumbent* memegang tatanan birokrasi pemerintah daerah pada saat mereka mencalon kembali dalam pemilukada,

sehingga mereka bisa dengan sangat mudah memperoleh suara mayoritas dari para pegawai negeri sipil yang ada di pemerintah daerah yang mereka pimpin.

Incumbent mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyusunan anggaran mulai dari tahap awal sampai dengan APBD tersebut di setuju oleh DPRD. Dengan kewenangannya tersebut *incumbent* akan sangat mudah untuk memanfaatkan APBD tersebut pada saat mereka sedang mencalon. Pos-pos dalam APBD yang selama ini sering dimanfaatkan adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Menurut penelitian Ritonga & Alam (2010) ada indikasi yang sangat kuat bahwa *incumbent* memanfaatkan anggaran pada saat pemilukada. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa pos-pos yang selama ini sering digunakan oleh *incumbent* pada saat pemilukada adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Hal ini berdasarkan Permendagri 59 tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 tahun 2006 kedua jenis belanja ini merupakan bagian komponen belanja tidak langsung (BTL) yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu, sehingga pengalokasiannya cenderung “subjektif” (adanya *political interest*) dan realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Pengalokasian yang cenderung subjektif dan juga realisasi belanjanya lebih didasarkan atas inisiatif kepala daerah inilah yang membuat pos-pos tersebut menjadi semakin mudah untuk disalahgunakan oleh kepala daerah yang ikut mencalonkan kembali dalam pemilukada di tahun berikutnya. Pemanfaatan APBD tersebut juga dapat terlihat dengan nyata dari banyaknya program-program sosial dan bantuan-bantuan yang lebih sering diberikan oleh *incumbent* tersebut pada saat proses pencalonannya kembali seperti bedah rumah, pembagian *handtricator* sampai dengan pembangunan layanan-layanan umum lainnya yang selama ini ketika awal menjabat tidak terlalu diperhatikan serius oleh *incumbent* tersebut.

Dengan adanya indikasi meningkatnya belanja hibah baik secara proporsi maupun pertumbuhan maka pemerintah perlu membuat suatu kajian yang lebih mendalam mengenai regulasi pos dana hibah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan sampai pada memonitoringnya sehingga kebocoran-kebocoran dan praktik-praktif salah sasaran dalam belanja hibah tidak akan terulang lagi.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa terdapat **perbedaan** yang signifikan antara rasio pertumbuhan dan rasio proporsi alokasi belanja hibah untuk daerah *incumbent* **lebih besar sebelum** dan **pada saat** pemilukada.. 2. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat **perbedaan** rasio pertumbuhan dan proporsi belanja hibah antara daerah *incumbent* **lebih besar** dibandingkan dengan daerah *non incumbent* **pada saat** pemilukada.

Dengan terbukti adanya perbedaan rasio proporsi dan rasio pertumbuhan belanja hibah daerah *incumbent* sebelum dan saat pemilukada serta adanya perbedaan rasio proporsi dan rasio pertumbuhan belanja hibah antara daerah *incumbent* dan *non incumbent* pada saat pemilukada maka dapat disimpulkan bahwa *incumbent* memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkhusus belanja dana hibah dalam pencalonan kembali sebagai kepala daerah dalam pemilukada. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ritonga & Alam (2010), yang menyatakan bahwa *incumbent* cenderung memanfaatkan pos belanja hibah untuk kepentingan pencalonan dalam pemilukada.

Untuk rasio proporsi dan pertumbuhan belanja sosial, belanja bantuan keuangan belum bisa dibuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan dan apakah *incumbent* juga memanfaatkan dana tersebut. Hal ini dikarenakan pengujian hasil hipotesa yang ingin memperbandingkan antara perbedaan rasio pertumbuhan dan proporsi belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan baik di daerah *incumbent* maupun daerah *non incumbent* hasil

analisis memperlihatkan bahwa hipotesa tersebut ditolak karena nilai signifikansinya lebih dari 0,025 atau diatas p -value.

Diharapkan kedepannya akan ada regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkhusus dalam penyusunan dan penganggaran dana hibah dalam APBD agar kedepannya penggunaan dana tersebut dapat lebih tepat sasaran. Untuk lembaga yang bertugas dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan dengan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran tersebut, dapat lebih memfokuskan pemeriksaan pada pos belanja hibah yang berdasarkan hasil penelitian tersebut diduga adanya indikasi penyalahgunaan.

Dalam kaitannya dengan *stakeholder theory* atau teori pemangku kepentingan diharapkan peran masyarakat dapat lebih besar dan berperan aktif mulai dari proses penganggaran APBD sampai dengan pelaporan dan pengawasan dana belanja hibah yang akan dan telah dianggarkan oleh pihak eksekutif dan legislatif.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1. Periode penelitian dalam penelitian ini hanya dapat melihat hubungan variabel pada saat pemilukada dan sebelum pemilukda. 2. Tidak adanya wawancara dan pengamatan secara langsung dilapangan yang dapat menambah tingkat akurasi penelitian. 3. Penelitian ini juga hanya membandingkan perbedaan dua variabel yaitu daerah pilkada calon incumbent dan non incumbent dengan menggunakan variabel alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah: 1. Periode penelitian dapat menambahkan variabel tahun setelah pemilukada dengan tujuan melihat apakah dana hibah, dana bantuan sosial dan dana bantuan keuangan tetap dianggarkan secara oportunistik oleh kepala daerah di daerah pemilukada *incumbent*. 2. Sangat disarankan untuk melakukan *field research*, seperti wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan para pelaku. 3. Menambahkan variabel lain selain belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan akan menambah akurasi penelitian. Variabel lain ini dapat berupa komponen yang ada pada Belanja Langsung seperti Belanja Perjalanan atau Belanja Modal yang tentu saja data yang didapatkan haruslah akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. S & Asmara, J.A (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang.
- Abdullah, Sait, (2005), Desentralisasi: Konsep, Teori dan Perdebatannya, JurnalDesentralisasi, Vol. 6 No. 4 Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja OtonomiDaerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Bastian, Indra.(2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Baswir, R. (1988). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPF, Yogyakarta.
- Crook, R.C. and Manor, J., (1998). *Democracy and Decentralization in SouthAsia and West Africa: Participation, Accountability and Performance*.Cambridge: Cambridge University Press.
- Caporaso, J.A & Levine, D.P (1992) *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press, terjemahan cetakan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008;
- Collins, E.F. (2008) *Indonesia Dikhianati*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Emerson Wagner Mainardes, Helena Alves, Mario Raposo, (2011) "Stakeholder theory: issues to resolve", *Management Decision*, Vol. 49 Iss: 2, pp.226 - 252
- Freeman & Shoulder (2003). *Governmental and Non Profit Accounting: Theory and Practices*. 7th Edition Prentice Hall
- Frederick, W. C.: (1992), *Social issues in management:Coming of age or prematurely gray?* Paper presentedto the Doctoral Consortium of the Social Issues inManagement Division. The Academy of Management,Las Vegas, Nevada.
- Frey, R. L. (2003). *VWL IV: Lecture Wirtschaftspolitik SS 2003*, University of Basel.
- Halim, Abdul , (2004) *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AMP, YKPN
- Indriantoro, Nur, & Bambang, Supomo.(2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta :Indeks.

- J. Prihatmoko. Joko. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Kerja sama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Wahid Hasyim, Semarang
- Keefer, P. and S. Khemani. (2005). "Democracy, Public Expenditures and the Poor." *World Bank Research Observer*, Forthcoming, Spring
- Luk, C., Yau, O., Tse, A., Sin, L., & Chow, R. (2005). Stakeholder orientation and business performance: the case of service companies in China. *Journal of International Marketing*, 13(1), 89-110. doi: 10.1509/jimk.13.1.89.58536
- Prasojo, Eko. (2009). *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta 2009;
- Mauro, Paolo, (1998), "Corruption and the Composition of Government Expenditure," *Journal of Public Economics*, 69, 263-279.
- Mardiasmo. (2000). "Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah". *Kompak*, No.23, 573-587.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. (2004). Yogyakarta. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Ak. (2004). Yogyakarta. *Akuntansi Sektor Publik*
- Manor, James . (1999). *The Political Economy of Democratic Washington, D.C.* : World Bank
- Rubin, Irene S. (2000). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Seventh edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc;
- Riedl, R. (2004). *Sicherheit im E-Government*. Zürich, Institut für Informatik der Universität Zürich.
- Ritonga & Alam, (2010). *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Rinakit, Sukardi. (2010) "Indonesian Regional Elections in Praxis", IDSS Commentaries, No.65, mimeo
- Rozali, Abdullah. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Smith, B.C. (1985), *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sopannah & Isa Wahyudi. (2004), *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, Jakarta
- Toni, Bovaird (2005), *Public governance : balancing stakeholder power in a network society*, *International Review of Administrative Sciences*, 71 (2) :217-28
- Taufik, R. Irwan. (2009). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Cetakan Pertama. Penerbit: Pacasarjana. Yogyakarta 2009;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Amandemen III Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- <http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5376-selama-3-tahun-pengeluaran-parpol-rp-300-triliun>, diakses pada tanggal 07 Februari 2013
- http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20479&Itemid=123&lang=en Ringkasan Hasil Riset dan Monitoring Pemilihan Umum Kepala Daerah “Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah” (Studi Pemilukada: Kota Jayapura, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Kampar, dan Provinsi Banten) Tahun 2011 diakses pada tanggal 1 Februari 2013
- <http://m.beritasatu.com/nasional/92746-jelang-pilkada-dana-bansos-dan-hibah-rawan-disalahgunakan.html>, diakses pada tanggal 23 Januari 2013
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/03/28/liri8y-kasus-korupsi-di-dominasi-penyalahgunaan-apbd>, diakses pada tanggal 19 Februari 2013
- <http://www.businessnews.co.id/headline/mengawasi-penggunaan-apbd.php> Mengawasi Penggunaan APBD diakses pada tanggal 28 Februari 2013
- <http://edukasi.kompas.com/read/2011/04/06/03002190/Dana.Bantuan.Sosial.Rawan> diakses pada tanggal 6 Maret 2013